



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 136/PID/2019/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	JIDEN PARDOMUAN MANURUNG anak dari JANSEN MANURUNG.
Tempat lahir	Gempolan Siku.
Umur/ tanggal lahir	43 tahun / 27 September 1975.
Jenis kelamin	Laki-laki.
Kewarganegaraan	Indonesia.
Tempat tinggal	Komplek Wengga Trikora Raya Blok M Nomor 332 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama	Protestan.
Pekerjaan	POLRI.
Pendidikan	SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan kota Pelaihari oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 15 September 2019 s/d tanggal 13 November 2019;
4. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2020;

Terdakwa selama proses persidangan ditingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama:

1. MOHAMAD RIDWAN, SH., SIK.
2. BAHRUDDIN. T, SE., SH., Mkn.
3. SAPARYANTO, S.H.
4. MUHAMMAD, S.H.
5. Dr. SUBROTO RINDANG, S.H., M.H.
6. HM. REVLY RW, S.H., M.M.
7. AKHMAD RISWANDI, S.H.

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 136/PID /2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. HERRU GUNAWAN, S.E.,S.H.,M.M.
9. SEPTIAN DWI NUGROHO.
10. MUHAMMAD NANDHIKA.
11. PATHURAHMAN.

Personel POLRI/PNS POLRI selaku Tim Kuasa Hukum Perkara Pidana AIPTU JIDEN P MANURUNG berdasarkan SURAT PERINTAH nomor Sprin/462/VII/HUK.12.2/2019 tertanggal 16 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 136/PID / 2019/ PT.BJM., tanggal 26 Nopember 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 167/Pid.B/2019/PN Pli., tanggal 6 Nopember 2019, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG anak dari JANSEN MANURUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG anak dari JANSEN MANURUNG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 172.000 (seratus tujuh puluh dua ribu) Rupiah;
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu silver dengan Nopol DA 3691 WJ;

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 136/PID /2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam No. Imei 354738074286805/01 yang didalamnya ada rekapan angka;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah hitam dengan Nopol DA 3058 LJ;

Dikembalikan kepada saksi M. JABAR Bin NUSI.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Warna biru hitam dengan Nopol DA 6092 WO;

Dikembalikan kepada terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)** ;

- Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 11 Nopember 2019 dengan Nomor : 167/Akta.Pid/2019/PN Pli., dan atas permintaan bandingnya tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Nopember 2019 oleh Luthfi Shabana.S.H Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;
- Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 14 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 14 Nopember 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Nopember 2019 sebagaimana Akta relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor: 167/Pid.B/2019/PN Pli. oleh Luthfi Shabana,S.H Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;
- Kontra memori banding dari Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2019 yang diterima Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 19 Nopember 2019 dan pemberitahuan penyerahan kontra memori banding kepada Terdakwa tanggal 19 Nopember 2019 Nomor W15-U10-958/Pid/11/2019 melalui Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 14 Nopember 2019 oleh Hj. Masdariah.SH Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, akta masing-masing nomor 167/Akta.Pid/2019/PN. Pli tanggal 15 Nopember 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-15/Pelai/Ep.2/07/2019 tanggal 13 Agustus 2019, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 136/PID /2019/PT.BJM



PERTAMA

Bahwa **terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG** pada hari **Minggu tanggal 31 Maret 2019** sekitar **pukul 15.45 wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di **Daerah Sungai Baah Desa Ujung RT. 03/RW. 01 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat anggota kepolisian sektor Bati-Bati yakni saksi DONI IRAWAN dan saksi ANWAR WIDIARSO beserta anggota Kepolisian Sektor Bati-Bati yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Sungai Baah Desa Ujung RT. 03/RW. 01 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering dilakukan permainan judi sabung ayam yang diadakan pada setiap hari minggu. Mendapatkan laporan tersebut selanjutnya saksi DONI IRAWAN dan saksi ANWAR WIDIARSO beserta anggota Kepolisian Sektor Bati-Bati yang lainnya dengan dipimpin langsung oleh IPTU SULAIMAN, SH. MH. Selaku Kapolsek Bati-Bati langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksud dan kemudian saksi DONI IRAWAN dan saksi ANWAR WIDIARSO beserta anggota Kepolisian Sektor Bati-Bati yang lainnya langsung melakukan penyelidikan dan pengamatan disekitar ditempat tersebut dan mendapati banyak sekali orang yang sedang berkumpul di tempat tersebut sambil bermain judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhan terhadap ayam yang sedang di adu di arena pertandingan. Melihat hal itu selanjutnya saksi DONI IRAWAN dan saksi ANWAR WIDIARSO beserta anggota Kepolisian Sektor Bati-Bati yang lainnya langsung melakukan penggerebekan di tempat tersebut, dimana pada saat dilakukan penggerebekan tersebut kemudian berhasil diamankan saksi M. JABAR NUSI dan saksi MUHAMMAD TOHIR Bin MARSUIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah), serta juga berhasil diamankan barang bukti yang ada ditempat kejadian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna biru dengan nomor polisi DA 6092 WO, 8 (delapan) ekor ayam bangkok ayam yang masih hidup (yang kemudian di lakukan Penyisihan Bulu Ayamnya),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar karpet warna merah, 1 (satu) buah spanduk kain warna biru, 1 (satu) buah terpal warna coklat, 1 (satu) buah jam dinding merk quart warna putih, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah spon warna kuning, uang tunai Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor polisi DA 3058 LJ, 1 (satu) buah HP Samsung A8 warna hitam dengan nomor HP 081251177774, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu silver dengan nomor polisi DA 3691 WJ, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) ekor ayam bangkok (dilakukan penyisihan bulunya). Selanjutnya para saksi dan barang bukti yang ada diamankan ke Polsek Bati-Bati untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa kemudian setelah berhasil mengamankan barang bukti dan melakukan interogasi terhadap saksi M. JABAR NUSI serta saksi MUHAMMAD TOHIR Bin MARSUIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian diperoleh informasi bahwa yang mengadakan permainan judi sabung ayam di tempat tersebut adalah terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG, dimana terdakwa selaku panitia bertugas untuk menyediakan tempat pertandingan judi sabung ayam tersebut seperti menyiapkan tempat arena pertandingan, mempersiapkan alat-alat yang dipakai untuk perjudian ayam seperti memasang tenda atau gebar, terpal atap, karpet lantai, serta mempersiapkan jam dinding untuk mengatur waktu pertandingan judi sabung ayam;

Bahwa adapun terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG yang bertugas selaku Panitia pertandingan judi sabung ayam juga bertugas untuk mengatur waktu jalannya pertandingan pertarungan judi sabung ayam dengan aturan permainan pertarungan sabung ayam tersebut dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) menit dikali 5 (lima) kali dengan waktu istirahat selama 5 (lima) menit dikali 5 (lima) hingga diketahui salah satu ayam yang bertanding tersebut ada yang menang atau kalah, dimana terdakwa selaku panitia pertandingan juga mendapatkan upah keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang kedua belah pihak yang bertaruh;

Bahwa terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis sabung ayam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa adapun permainan judi jenis sabung ayam yang disediakan atau ditawarkan oleh terdakwa hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 136/PID /2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntungan “rejeji” belaka, karena hanya didasarkan pada keberuntungan dari ayam yang sedang bertarung;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG** pada hari **Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 15.45 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di **Daerah Sungai Baah Desa Ujung RT. 03/RW. 01 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat anggota kepolisian sektor Bati-Bati yakni saksi **DONI IRAWAN** dan saksi **ANWAR WIDIARSO** beserta anggota Kepolisian Sektor Bati-Bati yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Sungai Baah Desa Ujung RT. 03/RW. 01 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering dilakukan permainan judi sabung ayam yang diadakan pada setiap hari minggu. Mendapatkan laporan tersebut selanjutnya saksi **DONI IRAWAN** dan saksi **ANWAR WIDIARSO** beserta anggota Kepolisian Sektor Bati-Bati yang lainnya dengan dipimpin langsung oleh **IPTU SULAIMAN, SH. MH.** Selaku Kapolsek Bati-Bati langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksud dan kemudian saksi **DONI IRAWAN** dan saksi **ANWAR WIDIARSO** beserta anggota Kepolisian Sektor Bati-Bati yang lainnya langsung melakukan penyelidikan dan pengamatan disekitar ditempat tersebut dan mendapati banyak sekali orang yang sedang berkumpul di tempat tersebut sambil bermain judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhan terhadap ayam yang sedang adu di arena pertandingan. Melihat hal itu selanjutnya saksi **DONI IRAWAN** dan saksi **ANWAR WIDIARSO** beserta anggota Kepolisian Sektor Bati-Bati yang lainnya langsung melakukan penggerebekan di tempat tersebut, dimana pada

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 136/PID /2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penggrebekan tersebut kemudian berhasil diamankan saksi M. JABAR NUSI dan saksi MUHAMMAD TOHIR Bin MARSUIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah), serta juga berhasil diamankan barang bukti yang ada ditempat kejadian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna biru dengan nomor polisi DA 6092 WO, 8 (delapan) ekor ayam bangkok ayam yang masih hidup (yang kemudian dilakukan Penyisihan Bulu Ayamnya), 2 (dua) lembar karpet warna merah, 1 (satu) buah spanduk kain warna biru, 1 (satu) buah terpal warna coklat, 1 (satu) buah jam dinding merk quart warna putih, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah spon warna kuning, uang tunai Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor yamah Zupiter Z warna merah hitam dengan nomor polisi DA 3058 LJ, 1 (satu) buah HP Samsung A8 warna hitam dengan nomor HP 081251177774, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter MX warna abu-abu silver dengan nomor polisi DA 3691 WJ, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) ekor ayam bangkok (dilakukan penyisihan bulunya). Selanjutnya para saksi dan barang bukti yang ada diamankan ke Polsek Bati-Bati untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa kemudian setelah berhasil mengamankan barang bukti dan melakukan interogasi terhadap saksi M. JABAR NUSI serta saksi MUHAMMAD TOHIR Bin MARSUIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian diperoleh informasi bahwa yang mengadakan permainan judi sabung ayam di tempat tersebut adalah terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG, dimana terdakwa selaku panitia bertugas untuk menyediakan tempat pertandingan judi sabung ayam tersebut seperti menyiapkan tempat arena pertandingan, mempersiapkan alat-alat yang dipakai untuk perjudian ayam seperti memasang tenda atau gebar, terpal atap, karpet lantai, serta mempersiapkan jam dinding untuk mengatur waktu pertandingan judi sabung ayam;

Bahwa adapun terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG yang bertugas selaku Panitia pertandingan judi sabung ayam juga bertugas untuk mengatur waktu jalannya pertandingan pertarungan judi sabung ayam dengan aturan permainan pertarungan sabung ayam tersebut dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) menit dikali 5 (lima) kali dengan waktu istirahat selama 5 (lima) menit dikali 5 (lima) hingga diketahui salah satu ayam yang bertanding tersebut ada yang menang atau kalah, dimana terdakwa selaku panitia pertandingan juga mendapatkan upah keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang kedua belah pihak yang bertaruh;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 136/PID /2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis sabung ayam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa adapun permainan judi jenis sabung ayam yang disediakan atau ditawarkan oleh terdakwa hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan "rejek" belaka, karena hanya didasarkan pada keberuntungan dari ayam yang sedang bertarung;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai mana Surat Tuntutan (requisitoir) No. Reg. Perk. PDM-15/Pelai/Ep.2/08/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PERJUDIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP**, sesuai dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 172.000 (seratus tujuh puluh dua ribu) Rupiah;
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu silver dengan Nopol DA 3691 WJ;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam No. Imei 354738074286805/01 yang didalamnya ada rekapan angka;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah hitam dengan Nopol DA 3058 LJ;

Dikembalikan kepada saksi M. JABAR Bin NUSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Warna biru hitam dengan Nopol DA 6092 WO;

Dikembalikan kepada terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG.

- 9 (sembilan) ekor ayam Bangkok (Sudah dilakukan Penyisihan terhadap bulunya);
- 2 (dua) lembar karpet warna merah;
- 1 (satu) lembar kain spanduk warna biru;
- 1 (satu) lembar terpal warna coklat;
- 1 (satu) buah jam dinding merk Quart warna putih;
- 1 (satu) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) buah spon warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 167/Pid.B/2019/PN Pli., tanggal 16 Nopember 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 14 Nopember 2019 Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan atas putusan Negeri Pelaihari Nomor 167/Pid.B/2019/PN Pli., tanggal 6 Nopember 2019 sebagai berikut;

- Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, maka Kami Penasehat Hukum Terdakwa telah menganalisa Dakwaan dan juga Tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum sangat bertentangan dengan fakta-fakta peristiwa pidana yang sesungguhnya telah terjadi.
- Dakwaan dan Tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, yang mendakwa Terdakwa **JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG** dengan Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sangat tidak rasional dengan unsur-unsur pasal dan fakta di lapangan, dimana Terdakwa **JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK**

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 136/PID /2019/PT.BJM



DARI JANSEN MANURUNG mendatangi lokasi Sungai Baah Desa Ujung Rt. 03 Rw. 01 Kec. Bati – bati Kab Tanah Laut setelah menerima telepon dari saksi SUYADI yang mengatakan bahwa ayam milik terdakwa yang dititipkan sakit, kemudian sekitar pukul 11.00 wita terdakwa mendatangi saksi, bahwasanya pembicaraan antara saksi SUYADI dengan terdakwa selain permasalahan ayam juga membicarakan perihal bercocok tanam semangka dan secara tiba-tiba sekira pukul 12.00 wita datang 8 orang dengan membawa ayam dan hendak bermain judi sabung ayam, kedatangan 8 orang yang hendak bermain judi sabung ayam pun sudah dilarang oleh saksi SUYADI dan Terdakwa **JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG**.

- Dan kemudian terkait unsur **“menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu dengan tata cara”**, adalah tidak terpenuhi berdasarkan fakta pemeriksaan saksi – saksi di depan persidangan yang mana tidak ada satu saksi pun yang menerangkan mengenai, sebagai berikut :
 - Bahwa tidak ada satu saksipun yang menerangkan mendatangi lokasi Sungai Baah Desa Ujung Rt. 03 Rw. 01 Kec. Bati – bati Kab Tanah Laut berdasarkan undangan dan atau penawaran dan atau pemberian kesempatan dari Terdakwa **JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG** untuk bermain judi sabung ayam melainkan berdatangan secara tiba-tiba;
 - Disebut bahwa Terdakwa **JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG** pada saat permainan sabung ayam bertugas untuk mencatat di buku mengenai ayam siapa yang diadu, jumlah taruhan, menerima uang taruhan dan mencatat para penonton yang memasang taruhan, dan mengatur waktu pertandingan dikaitkan dengan barang bukti yang disita tidak dapat menerangkan secara pasti dan tegas keterangan saksi mengenai buku yang dimaksud karena buku yang dimaksud tidak menjadi barang bukti yang harus dicari dan disampaikan dipersidangan guna mendukung dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
 - serta terdakwa menerima keuntungan 10 % dari uang taruhan yang disetor dari pemilik ayam yang beradu serta para penonton yang ikut bertaruh, bertolak belakang dengan fakta persidangan bahwasanya uang



taruhanpun tidak dalam penguasaan Terdakwa **JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG** melainkan didapat di salah satu tempat yang disediakan untuk itu, dan juga pada Terdakwa **JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG** tidak ada ditemukan sejumlah uang untuk membuktikan bahwa Terdakwa **JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG** menerima keuntungan 10% sebagaimana uraian unsur yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum.

Menurut hukum, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya berdasarkan keyakinan saja, melainkan harus didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah.

Pasal 183 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selengkapnya berbunyi:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya".

Dari bunyi Pasal 183 KUHAP di atas, dapat dipahami bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

1. K
esalahannya terbukti sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah", dan
2. A
tas keterbuktian minimal dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan benar terdawalah yang bersalah melakukannya.

Mengenai alat bukti, KUHAP sudah mengaturnya secara limitatif, yaitu dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: Keterangan saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. ([Baca: Alat Bukti Menurut KUHAP](#)) Sehingga untuk membuktikan kesalahan seseorang minimal harus dua dari antara alat bukti di atas, tidak bisa hanya didasarkan pada satu alat bukti saja untuk menghukum seseorang.

Apa itu alat bukti yang sah?

Salah satu parameter hukum dalam pembuktian pidana yang dikenal dengan *bewijsvoering* yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah



(*unlawful legal evidence*) maka bukti tersebut tidak punya nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan oleh hakim ([Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016](#)).

Selanjutnya, alat bukti yang dihadirkan di persidangan juga harus kualitatif (*relevan*) dengan kasusnya. Sebanyak apapun bukti yang dihadirkan jika tidak ada relevansinya maka alat bukti tersebut tidak punya nilai pembuktian (*nol*).

Apa itu keyakinan hakim?

Keyakinan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran (Vardiansyah, 2008 : Hal.5). Karena keyakinan merupakan suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar atau, keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran. Contoh: Pada suatu masa, manusia pernah meyakini bahwa bumi merupakan pusat tata surya, belakangan disadari bahwa keyakinan itu keliru.

Sebagai seorang hakim, ia memang diberikan kewenangan subjektif untuk meyakini apakah seseorang itu bersalah atau tidak. Namun keyakinannya tersebut tidak boleh berdiri sendiri. Melainkan harus bersumber dari alat-alat bukti atau minimal dua alat bukti yang sah seperti diuraikan di atas. Menurut pendapat Prof. Subekti (Subekti, 2015 : Hal.2) yang mengatakan, keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan **alat bukti**. Apabila hakim mendasarkan putusannya hanya kepada keyakinannya semata, maka disitulah ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan terjadi.

Kesimpulannya, Hakim tidak boleh menghukum orang bersalah **hanya** berdasarkan keyakinannya, melainkan harus didukung oleh minimal dua alat bukti **yang sah**. Dari alat bukti itu lah ia memperoleh keyakinan tentang bersalah atau tidaknya seseorang (terdakwa).

Oleh karena dalam perkara ini alat bukti yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum hanya keterangan saksi maka bertentangan dengan pasal Pasal 183 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum sifatnya premature.

Akhir kata kami ingin mengutip adigium hukum yang terkenal, "*lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah !*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah hutang piutang yang termasuk dalam Lingkup Hukum Perdata, sementara Dakwaan Kedua yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah keliru. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 6 November 2019 Nomor : 167/ Pid.B/ 2019/ PN.PLI yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut umum telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Nopember 2019 sebagai berikut;

Bahwa berkaitan dengan dalil Memori Banding dari Team Penasehat Hukum terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG yang menyatakan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim pada tingkat Pertama terhadap terdakwa sangat tidak tepat sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa dikarenakan Surat Dakwaan dan Tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG dengan Pasal 303 Ayat (1) KUHP sangat tidak rasional dengan unsur-unsur pasal dengan fakta dilapangan, dimana terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG mendatangi lokasi Sungai Baah Desa Ujung RT. 03/RW. 01 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut setelah menerima telepon dari Saksi SUYADI yang mengatakan bahwa ayam yang

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 136/PID /2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi SUYADI sakit, dimana kemudian sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa mendatangi saksi SUYADI untuk membeicarakan masalah ayam dan juga masalah bercocok tanam..... dst (Vide Memori Banding Team Penasehat Hukum terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG halaman 3-4).

Tanggapan :

- Bahwa berkaitan dengan dalil Memori Banding tersebut diatas, pada dasarnya sudah dijabarkan baik dari Tuntutan Penuntut Umum, Replik (Tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi dari terdakwa) serta juga sudah dijabarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam pertimbangan putusannya. Dimana terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG bertemu dengan Saksi Ad. Charge SUYADI sekitar pukul 11.00 Wita untuk melihat ayam terdakwa yang sakit serta membahas tentang bercocok tanam, dimana pada saat terdakwa dan Saksi Ad. Charge SUYADI sedang membahas hal itu selanjutnya datang sekitar 8 (delapan) orang untuk bermain judi sabung ayam, dimana kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Saksi Ad. Charge SUYADI pergi meninggalkan terdakwa untuk mengambil pupuk hingga pukul 17.30 Wita, sedangkan terdakwa JIDEN PARDOMOAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG pada saat itu tetap berada ditempat tersebut.
- Bahwa benar pada saat Saksi Ad. Charge SUYADI meninggalkan terdakwa JIDEN PARDOMOAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG sejak pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 17.30 Wita Saksi Ad. Charge SUYADI tidak mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana setelah pulang dari mengambil pupuk sekitar pukul 17.30 Wita Saksi Ad. Charge SUYADI mengetahui dari cerita istrinya yakni saksi PURYANTI bahwa pada sekitar pukul 16.00 Wita telah dilakukan penggerebekan yang telah dilakukan oleh anggota Kepolisian Sektor Bati-Bati ditempat Saksi Ad. Charge SUYADI tersebut.
- Bahwa selain dari keterangan Saksi Ad. Charge SUYADI, saksi-saksi lain yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum yakni yakni Saksi DONI IRAWAN Bin H.KASMIN, saksi ANWAR WIDIARSO Bin S. PARMIN, Saksi NURHADI Bin RIDUAN dan saksi M. JABAR Bin NUSI juga menjelaskan bahwa yang mengadakan permainan judi sabung ayam di tempat tersebut adalah terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG, dimana terdakwa selaku panitia

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 136/PID /2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas untuk menyediakan tempat pertandingan judi sabung ayam tersebut seperti menyiapkan tempat arena pertandingan, mempersiapkan alat-alat yang dipakai untuk perjudian ayam seperti memasang tenda atau gebar, terpal atap, karpet lantai, serta mempersiapkan jam dinding untuk mengatur waktu pertandingan judi sabung ayam, dimana terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG yang bertugas selaku Panitia pertandingan judi sabung ayam juga bertugas untuk mengatur waktu jalannya pertandingan pertarungan judi sabung ayam dengan aturan permainan pertarungan sabung ayam tersebut dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) menit dikali 5 (lima) kali dengan waktu istirahat selama 5 (lima) menit dikali 5 (lima) hingga diketahui salah satu ayam yang bertanding tersebut ada yang menang atau kalah, dimana terdakwa selaku panitia pertandingan juga mendapatkan upah keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang kedua belah pihak yang bertaruh serta dari para penonton yang ikut bertaruh uang pinggiran. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan dari saksi Ad Charge yang telah dihadirkan oleh terdakwa yakni saksi SUYADI dan saksi DHAMAS serta keterangan dari terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 mulai dari pukul 11.00 wita sampai dengan pukul 16.00 wita sampai adanya penggerebekan terdakwa berada tempat kejadian penggerebekan permainan judi sabung ayam di Daerah Sungai Baah Desa Ujung RT. 03/RW. 01 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa Keterangan saksi-saksi tersebut diatas, juga **bersesuaian dengan fakta hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari (Vide Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 167/Pid.B/2019/PN. Pli halaman 26 s/d 27) yakni :**

- Bahwa benar pada saat Judi Ayam terselenggara terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG mencatat dibuku ayam siapa yang diadu, berapa jumlah taruhannya, dan mencatat para penonton yang juga ikut memasang taruhan, serta mengatur waktu pertarungan ayam. Yang mana para pemasang taruhan baik itu pemilik ayam atau penonton membayar sebagian kecil uang taruhan terlebih dahulu kepada terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG, sedangkan sebagian besar sisa uang taruhannya masih dipegang

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 136/PID /2019/PT.BJM



masing-masing dan apabila sudah ada yang kalah maka para pemasang taruhan yang kalah akan menyerahkan sisa uang taruhannya kepada terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG, setelah itu baru terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG menyerahkan uang tersebut kepada para pemegang taruhan (**Vide Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 167/Pid.B/2019/PN. Pli halaman 27).**

- Bahwa benar pada saat dilokasi kejadian permainan judi sabung ayam terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG ada memegang jam dinding yang terdakwa gunakan untuk menghentikan pertandingan judi dabung ayam tersebut, dimana apabila waktu pertandingan habis terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG akan mengatakan dengan perkataan "Stop! Waktu air" **Vide Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 167/Pid.B/2019/PN. Pli halaman 27).**
- Bahwa benar permainan judi sabung ayam di lokasi tersebut diadakan seminggu sekali setiap hari minggu (**Vide Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 167/Pid.B/2019/PN. Pli halaman 27).**
- Bahwa benar pada saat penggerebekan terhadap permainan judi sabung ayam terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG yang merupakan anggota Kepolisian sedang tidak bertugas dan pada saat itu sedang berada ditempat kejadian perkara, dimana pada saat penggerebekan terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG pada saat itu berjalan dari lokasi sekitar sabung ayam menuju keluar TKP, yang mana sepeda motor milik terdakwa juga pada saat penggerebekan tersebut juga ditemukan di TKP dan kemudian dilakukan penyitaan sebagai barang bukti tersebut (**Vide Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 167/Pid.B/2019/PN. Pli halaman 27).**

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Pada Tingkat Banding **dapat mengesampingkan dan menolak pertimbangan dalil-dalil** dari Team Penasehat Hukum terdakwa yang cenderung berandai-randai tanpa didasari alat bukti yang ada.

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 136/PID /2019/PT.BJM



Bahwa didalam Memori Banding Team Penasehat Hukum terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG menjelaskan bahwa Unsur "**menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**" tidak terpenuhi berdasarkan Fakta pemeriksaan saksi-saksi didepan persidangan, yang mana tidak ada satupun saksi yang menerangkan mengenai :

- a. Bahwa tidak ada satupun saksi yang menerangkan mendatangi lokasi sungai Baah Desa Ujung RT. 03 RW 01 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut berdasarkan undangan atau penawaran dan atau pemeberian kesempatan dari terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG untuk bermain judi sabung ayam (Vide Memori Banding Team Penasehat Hukum terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG halaman 4).

Tanggapan :

- Bahwa berkaitan dengan dalil dalil Memori Banding Team Penasehat Hukum terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG tersebut diatas, kami berpendapat bahwa unsur yang termuat dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP berkaitan dengan "**Menawarkan atau memberi kesempatan**" tidak dapat dimaknai secara sempit merupakan suatu perbuatan aktif saja, dimana apabila dengan terdakwa telah terbukti menyelenggarakan kegiatan perjudian ditempat umum yang mudah dilihat dan didatangi umum serta membuat orang-orang yang melihat tertarik dan hadir serta memiliki kesempatan untuk bermain perjudian tersebut, maka unsur ini dengan sendirinya telah terbukti dan terpenuhi atas diri terdakwa.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Pada Tingkat Banding **dapat mengesampingkan dan menolak pertimbangan dalil-dalil** dari Team Penasehat Hukum terdakwa tersebut diatas.

- b. Bahwa berkaitan dengan terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG pada saat permainan judi sabung ayam bertugas untuk mencatat di buku mengenai ayam siapa yang



diadu, jumlah taruhan, menerima uang taruhan, dan mencatat para penonton yang memasang taruhan, serta mengatur waktu pertandingan. Dimana jika dikaitkan dengan barang bukti yang disita tidak ada satupun saksi yang menegaskan mengenai buku yang dimaksud dikarenakan buku tersebut tidak dijadikan barang bukti guna mendukung Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum (Vide Memori Banding Team Penasehat Hukum terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG halaman 4).

Tanggapan :

- Bahwa berkaitan dengan dalil dalil Memori Banding Team Penasehat Hukum terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG tersebut diatas, kami berpendapat bahwa tidak dijadikannya buku catatan sebagai barang bukti tidak semata-mata menjadikan unsur dalam Dakwaan tidak terbukti, dikarenakan dasar Pembuktian dipersidangan adalah Alat Bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 Ayat (1) KUHP, dimana barang bukti hanyalah sebagai penunjang untuk dapat membuktikan alat bukti yang sah didepan persidangan, yang mana dalam fakta hukum dipersidangan yang ada berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi M. JABAR Bin NUSI dan saksi NURHADI serta bersesuaian dengan barang bukti uang yang telah diperlihatkan di depan persidangan diketahui bahwa pada saat judi sabung ayam terselenggara terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG mencatat dibuku ayam siapa yang diadu, berapa jumlah taruhannya, menerima uang, dan mencatat para penonton yang ikut memasang taruhan, serta mengatur waktu pertarungan ayam, dimana para pemasang taruhan baik itu pemiik ayam ataupun penonton yang ikut taruhan membayar sebagian kecil uang taruhan terlebih dahulu kepada terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG, sedangkan sebagian besar sisa uang taruhannya masih dipegang oleh masing-masing dan apabila sudah ada yang kalah menyerahkan sisa uang taruhannya kepada terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG dan setelah itu terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG yang menyerahkan uang tersebut kepada para pemenang taruhan, dimana keterangan dari saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh terdakwa melalui saksi Ad



Charge yang telah terdakwa hadirkan. Hal ini juga sesuai dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim PN. Pelaihari dalam perkara Aquo (**Vide Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 167/Pid.B/2019/PN. Pli halaman 32).**

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Pada Tingkat Banding **dapat mengesampingkan dan menolak pertimbangan dalil-dalil** dari Team Penasehat Hukum terdakwa tersebut diatas.

- c. Bahwa berkaitan dengan terdakwa yang menerima keuntungan Fee 10 % dari uang yang disetorkan dari pemilik ayam yang beradu serta penonton yang ikut bertaruh, yang mana hal itu bertolak belakang dengan Fakta persidangan yang ada, dimana tidak ada barang bukti uang yang diamankan pada saat itu diketemukan dalam penguasaan terdakwa (Vide Memori Banding Team Penasehat Hukum terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG halaman 4).

Tanggapan :

- Bahwa berkaitan dengan dalil dalil Memori Banding Team Penasehat Hukum terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG tersebut diatas, kami berpendapat bahwa berdasarkan Fakta persidangan yang ada juga sudah dijelaskan dengan keterangan dari saksi NURHADI Bin RIDUAN di depan persidangan, yang mana saksi NURHADI Bin RIDUAN menjelaskan bahwa para pemasang taruhan baik itu pemilik ayam atau penonton harus membayar uang sebesar 10 % dari uang taruhannya lebih dulu (diawal pertandingan) kepada terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG, sedangkan uang taruhannya masih pada masing-masing dan apabila sudah ada yang kalah maka para pemasang taruhan yang kalah menyerahkan uang taruhannya kepada terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG, setelah itu baru terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG yang menyerahkan uang tersebut kepada para pemenang taruhan. Sehingga dalam hal ini sudah serta merta uang taruhan Fee 10% sudah dikuasai oleh terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG sebelum terjadinya penggerebekan. **Hal ini bersesuaian juga dengan pertimbangan**



Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Aquo yang menjelaskan bahwa pada saat judi sabung ayam terselenggara terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG mencatat dibuku ayam siapa yang diadu, berapa jumlah taruhannya, menerima uang, dan mencatat para penonton yang ikut memasang taruhan, serta mengatur waktu pertarungan ayam, dimana para pemasang taruhan baik itu pemiik ayam ataupun penonton yang ikut taruhan membayar sebagian kecil uang taruhan terlebih dahulu kepada terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG, sedangkan sebagian besar sisa uang taruhannya masih dipegang oleh masing-masing dan apabila sudah ada yang kalah menyerahkan sisa uang taruhannya kepada terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG dan setelah itu terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG yang menyerahkan uang tersebut kepada para pemenang taruhan, dimana keterangan dari saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh terdakwa melalui saksi Ad Charge yang telah terdakwa hadirkan. Hal ini juga sesuai dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim PN. Pelaihari dalam perkara Aquo (**Vide Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 167/Pid.B/2019/PN. Pli halaman 32).**

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Pada Tingkat Banding ***dapat mengesampingkan dan menolak pertimbangan dalil-dalil*** dari Team Penasehat Hukum terdakwa tersebut diatas.

Bahwa atas poin-poin tersebut diatas kemudian Team Penasehat Hukum terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG memandang bahwa Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dianggap prematur dan tidak memenuhi Pasal 183 KUHP, dimana Team Penasehat Hukum terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG menganggap apa yang diputus oleh Majelis Hakim pada Tingkat Pertama termasuk **“Masalah Hutang Piutang yang termasuk dalam Lingkup Hukum Perdata”** dan Putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama dianggap keliru (Vide Memori Banding Team Penasehat Hukum terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG halaman 6).

Tanggapan :

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 136/PID /2019/PT.BJM



Bahwa berkaitan dengan dalil Memori Banding tersebut diatas, Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa dalil yang diajukan oleh Team Penasehat Hukum terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG merupakan hal yang mengada-ada dikarenakan alat bukti yang diajukan oleh penuntut Umum sudah memenuhi kriteria Pasal 183 KUHP yakni adanya 2 (dua) alat bukti serta adanya keyakinan hakim, dimana keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan (baik saksi dari JPU ataupun saksi Ad Charge yang dihadirkan oleh terdakwa) telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta juga berhubungan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, sehingga Alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sudah memenuhi batas minimum pembuktian serta didukung dengan adanya keyakinan hakim. Hal ini juga sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menangani perkara Aquo yang menyatakan Alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum telah memenuhi batas minimum pembuktian (**Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 167/Pid.B/2019/PN. Pli halaman 25**). Kemudian berkaitan dengan dalil Team Penasehat Hukum terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG menganggap apa yang diputus oleh Majelis Hakim pada Tingkat Pertama termasuk **"Masalah Hutang Piutang yang termasuk dalam Lingkup Hukum Perdata"** dan Putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama dianggap keliru merupakan hal yang sangat mengada-ada, dikarenakan sudah sangat jelas bahwa perkara yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara Aquo merupakan perkara perjudian.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Pada Tingkat Banding ***dapat mengesampingkan dan menolak pertimbangan dalil-dalil*** dari Team Penasehat Hukum terdakwa tersebut diatas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari pada Tingkat Pertama dalam putusannya menurut kami sudah tepat dan kami Penuntut Umum juga berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Oleh karena itu dengan ini kami Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk menolak permohonan banding dari Team Penasehat Hukum Terdakwa JIDEN PARDOMUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 167/Pid.B/2019/PN. Pli Tanggal 6 November 2019 dengan menyatakan bahwa terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 167/Pid.B/2019/PN. Pli Tanggal 6 November 2019.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding mohon agar kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk menolak seluruhnya keberatan-keberatan Pembanding tersebut tanpa terkecuali, serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 167/Pid.B/2019/PN. Pli Tanggal 6 November 2019.
2. Menolak Banding dari Team Penasihat Hukum terdakwa JIDEN PARDOMUAN MANURUNG ANAK DARI JANSEN MANURUNG pada tanggal 12 November 2019.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 167/Pid.B/2019/PN.Pli, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Memori Banding dari Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 167/Pid.B/2019/PN.Pli yang telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan kemudian menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan beralasan menurut hukum, oleh karena pertimbangan dalam putusan tersebut telah didasarkan pada dua alat bukti berupa keterangan saksi dan petunjuk ;
- Bahwa Alat bukti Petunjuk bukanlah suatu alat bukti yang berdiri sendiri akan tetapi diperoleh dari alat bukti lainnya yakni dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang berupa adanya kesesuaian antara perbuatan,

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 136/PID /2019/PT.BJM



kejadian atau keadaan ditempat kejadian perkara karena kesesuaiannya yang menandakan ditempat tersebut telah terjadi suatu tindak pidana ;

- Bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut tidak ada hal yang baru yang dapat dipertimbangkan dan sebagian besar hanya pengulangan dari Nota Pembelaan yang juga telah terakomodir dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Mjelis Hakim tingkat pertama tersebut sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut yang pada dasarnya isinya tersebut telah pula dipertimbangkan dengan jelas dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karenanya memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam **tahanan kota**, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa status penahanan terdakwa yang saat ini berada dalam status tahanan kota dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 167/Pid.B/2019/PN.Pli, tanggal 6 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, oleh kami : H. Ajidinnor,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Tajudin,S.H. dan Sumantono,S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj. Gt. Erwina Darmawati,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

H. Ajidinnor,S.H.,M.H

Hakim Angggota,

Ttd

Hakim Anggota,

ttd

Tajudin,S.H.

Sumantono,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Gt. Erwina Darmawati, S.H.